



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 04, Karawang, Jawa Barat 41312  
Telp. (0267) 405087 Fax (0267) 405087. email : <http://kejari-karawang.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG  
NOMOR : KEP- 45 /M.2.26/Cr.3/05/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG TAHUN 2024**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat dalam pembangunan zona integritas menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) satuan kerja harus sudah melakukan penghitungan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap satuan kerjanya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama - namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
  2. Mengumpulkan / menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
  3. Melaporkan dan megirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Karawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
pada tanggal : Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG



**SYAIFULLAH, S.H., M.H.**

Jaksa Madya Nip. 197512192000121001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
5. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Karawang  
Nomor : KEP- 45 /M.2.26/Cr.3/05/2024  
Tanggal : Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>SYAIFULLAH, S.H.,M.H.</b> Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 197512192000121001 Kepala Kejaksaan Negeri Karawang	Ketua
2	<b>MILDA SIHOMBING, S.H.</b> Sena Wira / (III/d) Nip. 197902252005012002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>AKHMAD ADI SUGIARTO, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 198103012005011003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>MARTAHAN NAPITUPULU, S.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 198305122008121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	<b>TRI YULIANTO SATYADI, S.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 198707142009121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	<b>MOSLEM HAKAKI, S.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 199003092015021001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>RIMA RAHMAWATI, A.Md.</b> Madya Wira / (III/c) Nip. 198408282008122003 Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNPB	Anggota
7	<b>CASMITA</b> Muda Wira TU / (III/b) Nip. 196702141989031004 Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
8	<b>PHYLO HENDRIANSYAH</b> Madya Darma TU / (II/c) Nip. 198501232014031001 Bendahara Pengeluaran	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG



**SYAIFULLAH, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya Nip. 197512192000121001

